

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. semangat demokrasi dalam pemilihan presiden yang ditentukan dalam undang-undang dasar inilah yang mengilhami perkembangan demokrasi pada tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) agar kepala daerah juga dipilih secara langsung.

Undang-undang No 32 tahun 2004 telah memilih penyelenggaraan pilkada dengan menggunakan organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk berdasarkan Undang Undang No 12 tahun 2003 untuk menjadi penyelenggara. Pilk ada di setiap daerah yang bersangkutan sesuai dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dipilih sejak berlakunya Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disahkan pada tanggal 14 oktober 2004.

Pemilu yang jujur dan adil akan menciptakan suasana demokrasi yang kondusif sehingga meminimalisir terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat. Oleh karena itu pemilu yang jujur dan adil memerlukan komponen peraturan hukum dan penegakan hukum. Perlu kita ketahui bahwa pemilu sendiri dalam kewenangan penyelesaian sengketanya di lakukan oleh mahkamah konstitusi. Berbeda dengan pilkada yang tidak dapat mutlak dikatakan kedalam rezim

pemilu, sehingga beberapa kali penanganan kewenangan sengketa hasil pilkada sendiri terombang-ambing, yang lebih menarik perhatian publik ialah pada momentum pilkada serentak yang menjadi proyeksi besar dalam pesta demokrasi Indonesia regulasinya sempat berubah beberapa kali atau direvisi dalam jarak waktu yang singkat guna beradaptasi dengan kondisi politik hukum Indonesia.¹

Pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pilkada bukan hanya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, jauh dari itu pelanggaran hukum tersebut mencederai sendi-sendi demokrasi bangsa Indonesia.

Dalam perkara perselisihan hasil pilkada gubernur dan wakil gubernur Banten bermula ketika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Rano Karno-Embey Mulya Syarif yang saat itu kalah dalam penetapan hasil pilkada Banten, pada rapat pleno penetapan hasil pilkada oleh KPU Provinsi Banten. Pasangan Rano-Embey menilai selama pilkada telah terjadi pelanggaran yang sangat masif.² Pasangan Rano Karno-Embey Mulya Syarif, mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi Banten nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017, adapun hasil rekapitulasi menurut KPU adalah sebagai berikut :

¹ Jimly Ashidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm 116

² <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/20271781/ranoembay.ajukan.permohonan.sengketa.pilkada.banten.ke.mk> diakses pada Hari Jum'at 8 Maret 2019

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Wahidin Halim,M.Si. dan H. Andika Hazrumy, S.Sos.,M.AP	2.411.213
2.	H. Rano Karno S.IP dan H. Embay Mulya Syarif	2.321.323
Total Suara Sah		4.732.536

Pemohon dalam hal ini pasangan nomor urut 2 H. Rano Karno S.IP dan H. Embay Mulya Syarif berpandangan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta dapat dibuktikan sehingga mempengaruhi perolehan suara. Pemohon dalam permohonannya memohonkan kepada mahkamah agar memeriksa terlebih dahulu terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang sebelum memeriksa pokok perkara. Salah satu dalil yang kemukakan oleh pemohon adalah bahwa masih terdapat proses hukum di kepolisian terhadap pelanggaran pemilu di kabupaten serang pada saat penetapan hasil suara. Dan juga terdapat selsisih penggunaan Surat Keterangan (SUKET) yang signifikan di 8 kecamatan Kota Tangerang berdasarkan formulir DB 1, hal ini implikasi dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASU) Provinsi Banten yang mempunyai kewenangan yang diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang pilkada justru tidak cukup tangguh dan tidak mampu menyelesaikan secara profesional dan independen. Secara pragmatis Pemohon berharap kepada mahkamah agar memeriksa terlebih dahulu dugaan kecurangan tersebut sebelum memeriksa pokok perkara berupa

hasil pilkada sebagaimana hal itupun dilakukan oleh mahkamah dalam pertimbangan pada putusan nomor 41/PHPU.D-VI/2008 demi semata-mata untuk menjamin hak konstistusi pihak pemohon, sebab pemberlakuan ambang batas akan memberikan celah kecurangan dalam pilkada dengan memberikan selisih kecurangan yang signifikan, sehingga para kontestan berbuat curang dengan cara menjauhkan selisihnya yang signifikan untuk menghindari pemberlakuan ambang batas pada proses sengketa pilkada secara terstruktur, sistematis dan masif.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak sepenuhnya permohonan pemohon. Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Tahun 2017 namun pemohon tidak memenuhi syarat pasal 158 undang-undang No 10 Tahun 2016 sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa perihal pemberlakuan pasal 158 undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota telah terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya pelaksanaan kewenangan mengadili dalam perselisihan pada pemilihan serentak tahun 2017 adalah pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya sebagaimana halnya institusi-institusi lain. Mengenai pembatasan yang terdapat pada pasal 158 undang-undang No 10 Tahun 2016 mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bentuk upaya membangun struktur, substansi dan terutama etika dan budaya politik yang semakin dewasa. Sebab

pemberlakuan ambang batas demikian logis dan dapat diterima sebab hukum tersebut untuk mengukur signifikan perolehan suara, sehingga seseorang kontestan dalam pemilihan kepala daerah tidak serta merta menggugat hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar. Bahwa tidak semua pembatasan itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil. Kewenangan mahkamah ini bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus.³

Peserta pemilu dapat mengajukan keberatannya kepada MK dengan syarat yang berlaku dalam Pasal 158 Undang-undang Pilkada yang menjabarkan dan membahas mengenai ambang batas selisih perolehan suara yang dapat diajukan kepada MK yang mana pasalnya mengatur tentang pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara berdasarkan jumlah penduduk dimulai dari 0,5% sampai 2%. Hal ini untuk mengukur perolehan suara secara signifikan.

Pada kenyataannya banyak pihak peserta pemilu yang merasa telah dicurangi dalam proses pemilihan kepala daerah sehingga mengajukan proses sengketa hasil pilkada pada mahkamah konstitusi meski mereka sadar ambang batas perolehan suara mereka jelas tidak bisa memenuhi syarat pasal 158 undang-

³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 157 ayat (3)

undang No 10 Tahun 2016. Sehingga digunakanlah dalil kecurangan terstruktur, sistematis dan masif untuk menerobos ambang batas perolehan suara. Penggunaan dalil terstruktur, sistematis dan masif ini dikarenakan asumsi bahwa agar mahkamah diberikan kewenangan lebih untuk menangani secara luas dengan mengesampingkan pasal 158 undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang ambang batas pada sengketa Hasil Pilkada.

Berkenaan dengan latar belakang diatas, dilakukan penelitian terhadap substansi kewenangan mahkamah konstitusi terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada yang di pengaruhi oleh kriteria ambang batas dalam regulasinya. penulis menuangkannya dan mengangkatnya dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “ **Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pada Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kewenangan tentang ambang batas pada perkara perselisihan hasil pilkada berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2016?
2. Dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pada perkara perselisihan hasil pilkada gubernur dan wakil gubernur Banten Tahun 2017?

3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap putusan MK No 45/PHP.GUB-XV/2017 tentang perkara perselisihan hasil pilkada gubernur dan wakil gubernur Banten?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana implementasi kewenangan tentang ambang batas pada perkara perselisihan hasil pilkada berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pada perkara perselisihan hasil pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap putusan MK No 45/PHP.GUB-XV/2017 tentang perkara perselisihan hasil pilkada gubernur dan wakil gubernur Banten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, dapat meningkatkan atau menambah pengetahuan dan juga wawasan dalam bidang hukum mengenai dasar pertimbangan pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengimplementasikan terkait dengan unsur hukum untuk menentukan kewenangan sengketa hasil pilkada.
2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan pedoman dan bacaan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, penegak hukum, politisi dan/atau calon

kepala daerah dan masyarakat umum. Untuk kedepan dijadikan perbaikan tentang mekanisme yang tepat pada proses sengketa pilkada

3. Secara akademis, diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dosen dan peneliti dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian atau kajian selanjutnya.
4. Bagi penulis, untuk mengembangkan nalar berfikir kritis secara hukum untuk meningkatkan kemampuan logika dan penafsiran hukum dalam menulis karya ilmiah selanjutnya.

E. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran diperlukan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam pemetaan sengketa yang terjadi diatas, yakni perpaduan antara teori hukum positif dengan teori hukum islam dalam hubungannya terhadap proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Peneliti akan menguraikan teori dan konsep yang akan dibahas dalam menyelesaikan proses sengketa pemilihan kepala daerah.

Perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum didalam ideologinya tidak menggunakan ideologi Islam namun landasan ideologi indonesia adalah Pancasila. Dalam sistem politiknya indonesia menerapkan sistem demokrasi. Istilah demokrasi secara singkatnya ialah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Peran hukum dalam proses pembangunan negara sangatlah penting. ketertiban hukum yang semakin aktif dalam persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara membawa dampak

pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana menyusun tata kehidupan baru. Hal ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum.

Menurut Aristoteles negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum serta menjamin keadilan bagi rakyatnya. Hukum menjadi pedoman hidup warga serta semua warga negara tunduk dan patuh pada hukum. Menurutnya hukum yang baik adalah hukum yang timbul dan lahir dari rasa keadilan masyarakat. Dalam negara hukum hukum dijadikan panglima tertinggi sedangkan fungsi negara hanyalah sebagai penyeimbang.

Prinsip negara hukum *rechstaat* memiliki sasaran utama yakni terwujudnya hak asasi manusia. Menurut R, Djokosutono mengatakan bahwa pengertian negara hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah berdasarkan kedaulatan hukum. Negara merupakan subjek hukum (*Rechstat*) dengan demikian negara sebagai subjek hukum berarti jika negara bersalah maka dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Prinsip negara hukum dibangun atas dasar prinsip demokrasi oleh karena itu dalam prinsipnya hukum dibangun atas dasar kedaulatan rakyat, supremasi hukum tidak boleh ditafsirkan berdasarkan kekuasaan semata sebab jika hukum ditafsirkan atas dasar kekuasaan maka akan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam prakteknya. Kekuasaan dalam negara hukum dibagi kedalam tiga jenis kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif

Pemilihan pemimpin atau pemilihan imam dalam islam, sesungguhnya pemimpin (imam/khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Mengangkat *imamah* (kepemimpinan) kepada orang yang memiliki kredibilitas dan integritas dalam menjalankan tugas diatas umat adalah wajib berdasarkan konsensus ('ijma ulama) kendati Imam al-Asham menolak dari ijma mereka.

Status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan menuntut ilmu. Artinya jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai *imam* (Khalifah) gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi sebagian lain sebab statusnya wajib kifayah. Namun apabila tidak ada seorangpun yang dipilih sebagai *imam* (khalifah), hal itu mengharuskan dibentuknya dua kelompok: *Pertama*, kelompok pemilih yang bertugas memilih *imam* (khalifah) untuk umat. Kedua, kelompok *imamah* yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai *imam*(khalifah). Sekelompok ulama berpendapat status wajibnya pengangkatan imam wajib berdasarkan akal, sebab orang-orang yang memiliki akal sehat memiliki kecenderungan taat dan tunduk kepada imam(khalifah) yang mencegah mereka dari kedzaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Sebab tanpa imam tentu hidup mereka diliputi kekacauan dan amoral yang tidak bermartabat.⁴

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa status wajibnya pengangkatan *imam* adalah berdasarkan syariat bukan akal. Sebab imam bertugas mengurus urusan-urusan agama dan bisa jadi akal tidak mengkategorikan *imamah*

⁴ Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Terjemah khalifaturrahman fath),(Jakarta:Qisthi Pres,2014)Hlm 9.

(kepemimpinan) bukan bagian dari ibadah sehingga menetapkan imamah (kepemimpinan) tidak wajib. Akal hanya menghendaki setiap orang yang berakal sehat melindungi dirinya dari ketidakadilan dan permusuhan, serta bersikap adil didalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan dan menjalin hubungan antas sesama manusia. Namun syari'at mnghendaki bahwa setiap persoalan harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam urusan agama.⁵

Dalam sistem politik islam sirkulasi kekuasaan tidak ditentukan oleh pemilu. Prinsip sirkulasi kekuasaan dalam doktrin islam adalah syura (musyawarah). Syura merupakann sendi kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip pokok yang harus ditegakan dimuka bumi. Mekanisme perpindahan kekuasaan yang kedua yang pernah berlaku dan diterapkan dalam politik islam adalah kekuasaan yang turun temurun dalam sistem kerajaan islam. Mekanime ketiga adalah seperti sekarang yang beragam mengikuti perkembangan bentuk negara sebab ada negara yang berbentuk kerajaan dan negara yang berbentuk republik.

Dalam fiqh siyasah, pemilihan yang sering menjadi perdebatan oleh para ulama adalah pemilihan kepala negara (khalifah). Dalam hal ini Al Maududi berpendapat bahwa kepala negara ditunjuk langsung oleh Allah.⁶ Dalam hukum tata negara islam dikenal dengan dua mekanisme dalam pemilihan imam: Pertama, pemilihan yang dilakukan dengan penunjukan langsung oleh imam

⁵ Ibid,Hlm 9

⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Prspektif Syariat*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012),Hlm.158-159.

sebelumnya, Kedua, pemilihan yang dilakukan oleh *Ahlu aaqdi wa al-hal* atau *ahlul hal wal aqd* (parlemen).⁷ mereka merupakan sekelompok orang yang memiliki tingkatan tertentu dalam agama, akhlak pengetahuan dan kondisi masyarakat yang diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan kemaslahatan umat, baik dalam urusan agama maupun dunia, termasuk dalam urusan memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin atau imam sebagai wakil umat secara keseluruhan.

Para ahli fiqih mendefinisikan *ahlul hal wal aqd* sebagai seorang yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara) dengan kata lain mereka adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggotanya terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Mereka juga bertugas menetapkan dan memilih kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan akan tetapi semuanya berpedoman pada pengertian "sekelompok orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang mewakili rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi terwujudnya kepentingan dan kemaslahatan bersama."⁸

Al-mawardi menyebut orang-orang yang memilih khalifah atau pemimpin disebut dengan *ahlul ikhtiar* yang memenuhi tiga syarat: *Pertama*, keadilan yang memenuhi segala persyaratannya, *Kedua*, memiliki ilmu pengetahuan tentang orang-orang yang berhak menjadi imam dan persyaratannya sehingga tidak salah

⁷ Ibid, hlm 70

⁸ Abu A'la a-maududi, (terjemah Asep Hikmat), *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1998,) hlm 262

dan keliru memilih pemimpin, *ketiga*, memiliki kecerdasan serta kearifan yang membuat dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta palingmengetahui tentang kebijakan0kebijakan yang membawa kepada kemaslahatan umat.

Jika *ahl al hall wa al-'aqd* mengadakan sidang untuk memilih imamah (khilafah) mereka harus terlebih dahulu mempelajari karakter data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria imamah, kemudian memilih siapa diantara mereka orang-orang yang paing banyak memiliki kelebihan dan kredibilitas, paling lengkap, paling segera ditaati oleh rakyatnya, dan mereka tidak menolak membaiatnya.

Prinsip dasar kepemimpinan dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim karena akan mempengaruhi keberagaman rakyat yang dipimpinnya.
2. Tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan islam.
3. Mempunyai keahlian dibidangnya, pemberian kewenangan dan tugas kepada yang tidak kompeten akan menyebabkan rusaknya pekerjaan bahkan pemerintahan yang menaunginya.
4. Bisa diterima, mencintai dan dicintai rakyatnya, mendoakan dan didoakan rakyatnya.
5. Mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan,melaksanakan syariat islam, mengapus segala bentuk kemungkar,kekufuran,kekacauan dan .

Sedangkan dalam kontestasi kekuasaan di Indonesia menggunakan sistem pemilu, pemilu ini menjadi dasar penerapan kedaulatan rakyat. Sebagai mana kita ketahui bahwa pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahap, terjadinya sengketa atau pelanggaran pemilu sangat mungkin terjadi baik yang disebabkan oleh kecurangan, kekhilafan maupun strategi pemenangan yang tidak melanggar undang-undang tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*).⁹

Sengketa pilkada secara etimologis berasal dari kata *dispute* yang berarti perselisihan. Sengketa tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang ada dalam pilkada, baik sengketa yang timbul pada saat proses penyelenggaraan, maupun sengketa terhadap hasil pilkada (suara sah yang ditetapkan KPUD).¹⁰

Masalah-masalah hukum pemilu dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu (1) pelanggaran Administrasi pemilu, yaitu meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu (2) tindakan pidana pemilu, yaitu tindakan pidana dan/atau kejahatan terhadap ketentuan terhadap pidana pemilu (3) sengketa pemilu, yaitu sengketa antar peserta pemilu, dan sengketa antar peserta pemilu dengan panitia pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kab/kota (4) sengketa tata usaha negara

⁹Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), Hlm 77

¹⁰ Rayi Kharisma Rajib dan Yogi Karismawan, *Dinamika Sengketa Pemilu di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor.36/PHP.GUB-XVI/2018* (Semarang: Jurnal Konstitusi, edisi IV, 2018), Hlm 1088

pemilu, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antar peserta dengan panitia pemilu yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan oleh panitia pemilu (5) pelanggaran kode etik pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu (6) perselisihan hasil pemilu, yaitu sengketa antara peserta dan KPU yang disebabkan oleh penetapan hasil perolehan suara pemilu.¹¹

Undang-undang pilkada mengatur pembatasan presentase selisih hasil suara dalam mengajukan sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi berdasarkan. Adanya pembatasan ini guna memberikan jaminan hukum dan Jamiman kemanan negara yang terhadap implikasi dari proses pilkada. Pemberkauan ambang batas menurut juga mendorong timbulnya kedewasaan berpolitik dalam proses pilkada. Dalam menangani perselisihan hasil pilkada Mahkamah Konstitusi tidak dipasung hanya ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit.

Dalam Islam, kebijakan pemerintah disebut dengan *siyasah*. Secara bahasa, siyasah berasal dari kata “ *Sasa-yasusu-siyaasatan*”, yang artinya mengatur, mengendalikan mengurus , atau membuat keputusan. Siyasah menurut bahasa mengandung beberpa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijakan, pengurusan, dan pengendalian. Sedangkan secara istilahnya, siyasah adalah:

¹¹Refly Harun, Rekontruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Jakarta: Jurnal Konstitusi, 2016,) Hlm 5

Artinya: “Pengurusan Kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.”¹²

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat.¹³

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara. Baik hubungan yang bersifat interen maupun eksteren antar negara. Dari pembahasan ini secara jelas menggambarkan bahwa kajian siyasah menitik beratkan pada pengaturan.

Secara tersirat pengertian al-siyasah mengandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: *pertama*, tujuan tujuan yang akan dicapai melalui proses pengendalian, *kedua*, cara pengendalian menuju tujuan tersebut

Menurut Abdul Wahab Khalaf objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan pokok-pokok agama dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Tiga unsur dalam politik islam yang satu sama lain berkaitan adalah sebagai berikut:

¹²A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000,)hlm 24.

¹³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015,) hlm 27.

1. Negara (pihak yang mengatur dan aturannya bersifat eksekutif)
2. Umat atau masyarakat (pihak yang diatur)
3. Kemaslahatan (hal-hal yang diatur atau diurus)

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁴ Menurut Ija Suntana, Siyasah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: Konstitusi, Legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.¹⁵

Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan maka seorang Hakim dituntut untuk berbuat adil dalam memutuskan sebuah perkara terlebih perkara itu menyangkut kemaslahatan banyak orang. kewajiban manusia sebagai penegak keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm 177.

¹⁵Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 1.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai penegak keadilan harus benar-benar berbuat adil dan tidak menyimpang dari kebenaran, oleh karena itu kaitannya dengan pelaksanaan pilkada mahkamah harus benar-benar menjadi penegak keadilan demi kemaslahatan bersama tidak memihak kepada golongan tertentu.

Penelitian ini didasarkan pada kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
*“Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil
kemanfaatan”*

ألمسغت ال أ جتهد فئ مو ردانص

“Tidak ada ruang untuk ijtihad apabila berhadapan dengan teks undang-undang yang sudah pasti”

¹⁶Al-Hilali Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta:2012,Alfatih Pres)

”.

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tidak menyakiti), baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada diri sendiri maupun orang lain orang.

Sengketa perselisihan hasil pilkada perlu dicarikan model penyelesaian peradilan dengan aturan yang mengikat sehingga kedepan tidak ada lagi celah untuk berbuat curang. Untuk mewujudkan pilkada yang umum bebas, rahasi jujur dan adil. Sengketa perselisihan hasil pilkada di selesaikan oleh lembaga yudisial Mahkamah konstitusi yang memiliki kewenangan sementara untuk menangani perkara hasil pilkada berdasarkan undang-undang Pilkada sampai terbentuknya lembaga peradilan khusus. Sejalan dengan itu islam sebagai agama paripurna memaparkan prinsip-prinsip dalam Al-Qur”an dalam penyelesaian sengketa.

Dalam upaya penyelesaian konflik atau sengketa, wajib diupayakan untuk dikembalikan kedamaian sedapat mungkin, yang dikenal dengan sebutan *Islah*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian ataupun kajian terdahulu terkait dengan penyelesaian sengketa dalam proses pilkada adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil

Pilkada yang ditulis oleh Fachrizal Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2017 yang membahas tentang proses penyelesaian sengketa hasil pilkada pada pilkada serentak tahun 2017 serta dampak dan efektifitas dari penerapan regulasi penyelesaian sengketa hasil pilkada melalui mekanisme ambang batas yang kontradiktif dengan asas kepastian hukum.

2. Penelitian oleh Refly Harun dalam jurnal konstitusi volume 13, Nomor 1 April 2016 dengan judul "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum" yang mana didalamnya menjabarkan secara rinci tentang masalah hukum pemilu serta penyelesaiannya, secara detail menjelaskan tentang gagasan peradilan khusus pemilu yakni mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pilkada melalui peradilan khusus yang dilakukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam pemilu.